



**BUPATI WAJO  
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 86 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAJO**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis, yang menyatakan bahwa SKB Sebagai Satuan PNF sejenis Ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679).

1.

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6).

**Memperhatikan** : Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1085/C.C4.1/PR/2015 Tentang Permohonan Perubahan Status UPTD SKB Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.

1

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Wajo
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Wajo
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
- f. Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Wajo
- g. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Wajo
- h. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pendidikan nonformal
- i. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas Untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

### **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Bagian Pertama Pembentukan**

#### **Pasal 2**

1. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sengkang Kabupaten Wajo.
2. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sengkang Kabupaten Wajo bertempat di Ibu Kota Kabupaten Wajo.
3. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sengkang dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

h.

**Bagian Kedua  
Kedudukan**

**Pasal 3**

1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sengkang adalah **SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL** berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
2. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sengkang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

**BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 4**

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sengkang mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan melaksanakan program pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- b. Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- c. Melakukan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya.
- d. Melakukan pendampingan bagi Satuan Pendidikan lainnya yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- e. Membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Pengkajian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- g. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- h. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- i. Melaksanakan pengabdian masyarakat.
- j. Pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
- k. Memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- l. Pengintegrasian dan penginkronisasian kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

- m. Pengolahan ketata usahaan dan kerumah tanggaan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

## BAB IV SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 6

Susunan organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar

- a. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar
- b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Pengadministrasian Eselon IV/b
  - 1. Pengadministrasi Umum dan kepegawaian
  - 2. Pengadministrasi Keuangan
- c. Tenaga Fungsional Pamong Belajar

### Pasal 7

Pengadministrasian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan dan urusan dalam.

Pengadministrasian keuangan mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan keuangan dalam satuan pendidikan Nonformal

### Pasal 8

Tenaga fungsional Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.

### Pasal 9

Jabatan Fungsional mempunyai tugas terdiri atas :

- 1. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- 3. Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan.

7.

## **Pasal 10**

### **Ketenagaan**

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sengkang mempunyai Tenaga Administrasi Minimal 6 (enam) orang, 1 orang Kepala Tata Usaha dan Tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (Lima Belas) orang.

## **Pasal 11**

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sengkang berhalangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sengkang.

## **Pasal 12**

### **Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan**

1. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sengkang Kabupaten Wajo diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Wajo.
2. Staf pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sengkang Kabupaten Wajo diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sengkang Kabupaten Wajo
3. Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

## **Pasal 13**

Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sengkang dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.

1.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada Tanggal : 31 Desember 2016



**BUPATI WAJO**

**AMDI BURHANUDDIN UNRU**

Diundangkan di Sengkang  
Pada Tanggal 31 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**FIRDAUS PERKESI**


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2016 NOMOR ....**


TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM DAN PER-UB  
SETDA KABUPATEN WAJO  
TANGGAL.....  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ABD HAMID, S.H., SH**  
NIP. 19530920 198611 1 001


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR : 86  
TANGGAL : 31 Desember 2016

TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SENGKANG KAB. WAJO



BUPATI WAJO  
  
ANDI BURHANUDDIN UNRU

TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM DAN PER-UV  
SEKDA KABUPATEN WAJO  
TANGGAL .....  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ASID WAJO, 03.12.2016  
NIP. 19630920 190841 1 001